



**PUTUSAN**

Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Xxx**, NIK 327702650xxx0002, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 25 September 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di rumah orangtua a.n. Bapak Wawan Mahdar di Kota Cimahi, sebagai Penggugat;

melawan

**Xxx**, tanggal lahir Cimahi, 06 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 15 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cmi



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Februari 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi xxx Kota Cimahi dengan berstatus gadis dan jejaka, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1xx/39/II/2010 tertanggal 21 Februari 2010;

2. Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:

2.1 xxx, NIK 327702110xxx0005, Tempat, tanggal lahir Cimahi, 11 Mei 2011, Pendidikan SD;

2.2 xxx, NIK 327702520xxx0003, Tempat, tanggal lahir Cimahi, 12 Januari 2020, Pendidikan Belum Sekolah;

2.3 xxx, NIK 327702170xxx0003, Tempat, tanggal lahir Cimahi, 17 Maret 2022, Pendidikan Belum Sekolah;

Dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama di Kota Cimahi;

4. Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:

5.1 Tergugat tidak terbuka perihal utang, yakni Tergugat seringkali memiliki utang kepada aplikasi Pinjaman online dan Bank seperti Bank BRI, Aplikasi Akulaku, Shopee Pinjam, dan lain-lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat. Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari kakak Tergugat dan adanya pihak yang datang ke rumah kediaman untuk menagih

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cmi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang tersebut, selain itu Tergugat meminjam KUR ( Kredit Usaha Rakyat) atas nama Penggugat namun Tergugat tidak terbuka perihal penggunaan uang tersebut;

5.2 Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yakni Tergugat seringkali main Judi Online seperti Judi Togel, Penggugat mengetahui hal tersebut dari adanya catatan nomor Togel di Buku milik Tergugat, adapun Tergugat telah mengakui hal tersebut;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun 2 bulan, terhitung sejak bulan November 2022, adapun Penggugat dan Tergugat belum pisah rumah hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak ingin meninggalkan rumah kediaman dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal beralamat sebagaimana diatas;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selama persidangan berlangsung Hakim Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, akan tetapi untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan, karenanya usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Buk

ti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1xx/39/II/2010, atas nama Xxx dan Xxx,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi xxx Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 Februari 2010, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

## II. Bukti Saksi

1. xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa  
saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa  
antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di  
Kota Cimahi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Bahwa  
pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan bulan Oktober 2022 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa  
penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berhutang, Tergugat pernah berhutang melalui Kredit Usaha Rakyat yang dikatakan untuk membuka usaha, akan tetapi

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cmi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada usaha yang dilakukan Tergugat dan tidak terlihat kegunaan hutang tersebut, Tergugat sering bermain judi Online;

Bahwa

saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa

Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan November 2022 sampai saat ini;

Bahwa

saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa

saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa

saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah >>>>>>>> Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa

antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kota Cimahi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan bulan Oktober 2022 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa

penyebab pertengkar Pengugat dengan Tergugat karena Tergugat berhutang akan tetapi tidak diketahui kegunaan hutang tersebut, Tergugat berhutang akan tetapi Tergugat tidak membayarnya, sehingga ditagih ke rumah Pengugat dan Tergugat, Tergugat tidak bekerja hanya berdiam di rumah saja;

Bahwa

saksi mengetahui pertengkar antara Pengugat dengan Tergugat;

Bahwa

Pengugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan November 2022 sampai saat ini;

Bahwa

saksi pernah berusaha menasehati Pengugat agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pengugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pengugat dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa

saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pengugat dan Tergugat;

Bahwa Pengugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Pengugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Pengugat tersebut;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cmi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang ditujukan ke Pengadilan Agama Kota Cimahi telah sejalan dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cmi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Oktober 2022 sampai saat ini, disebabkan:

Tergugat tidak terbuka perihal utang, yakni Tergugat seringkali memiliki utang kepada aplikasi Pinjaman online dan Bank seperti Bank BRI, Aplikasi Akulaku, Shopee Pinjam, dan lain-lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat. Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari kakak Tergugat dan adanya pihak yang datang ke rumah kediaman untuk menagih utang tersebut, selain itu Tergugat meminjam KUR ( Kredit Usaha Rakyat) atas nama Penggugat namun Tergugat tidak terbuka perihal penggunaan uang tersebut;

Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yakni Tergugat seringkali main Judi Online seperti Judi Togel, Penggugat mengetahui hal tersebut dari adanya catatan nomor Togel di Buku milik Tergugat, adapun Tergugat telah mengakui hal tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxx dan Xxx telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2010 secara agama Islam, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) dan berlalasan hukum memiliki *legal standing* yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap bukti saksi Penggugat majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cmi



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 21 Februari 2010, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Tergugat sering berhutang akan tetapi tidak diketahui kegunaan hutang tersebut karena Penggugat tidak melihat uang yang diterima Tergugat, Tergugat sering bermain judi Online;
4. Bahwa sejak bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, serta tidak mungkin lagi dipertahankan, oleh sebab itu Majelis berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fihus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi, dan mengambilnya sebagai pendapat Majelis,

إِنَّ لِلزَّوْجَةِ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ اَضْرَارًا الزَّوْجَ بِهَا اَضْرَارًا

Artinya: “Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) kepada Penggugat (Xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 510.000,00 (*lima ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Gunawan M.H.**, dan **Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Asep Abdul Azis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Cmi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. Agus Gunawan M.H.**

**Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asep Abdul Azis, S.H.I.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
2.	: Rp.	50.000,00
Biaya Proses		
3.	: Rp.	390.000,00
Biaya Panggilan		
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	510.000,00

*(Lima ratus sepuluh ribu rupiah)*